



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 180.45/12.15/384/25/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON-ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID 19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. bahwa arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2020 meminta seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk memonitor penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* di daerahnya masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan hasil rapat Bupati Pakpak Bharat dengan berbagai pemangku kepentingan tanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* diperlukan dengan penetapan Status Siaga Darurat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON-ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pakpak Bharat.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sejak tanggal 18 Maret s/d 4 April 2020.

- KETIGA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pakpak Bharat.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan eskalasi pelaksanaan di lapangan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 18 Maret 2020

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT



ASREN NASUTION

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Kepala BNPB, di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
5. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
7. KAPOLRES Pakpak Bharat, di Salak;
8. KAJARI DAIRI, di Sidikalang;
9. DANDIM 0206 Dairi-Pakpak Bharat, di Sidikalang;
10. Ketua Pengadilan Negeri Dairi, di Sidikalang;
11. Peringgal.